



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **MONANG TRIPIALA PASARIBU**, Umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Baloi Kolam, Blok B, No. 123, RT.10/RW.016, Kota Batam ;
- II. **SRI GUSTI SIJABAT**, Umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Baloi Kolam, Blok B, No. 123, RT.10/RW.016, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 7 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Registeer Nomor : 648/PDT.P/2020/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , identitas Pemohon 1 (Satu) atas nama Monang Tripiala Pasaribu adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera dengan yang pada surat bukti perekaman KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK : 1220081012930002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Agustus 2020 ;
2. Bahwa , identitas Pemohon 1 (Satu) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomer : 1218032808180009 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2 (Dua) atas nama Sri Gusti Sijabat adalah

Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera dengan yang pada surat bukti perekaman KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK : 1208105808960003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 februari 2018 ;

4. Bahwa , identitas Pemohon 2 (Dua) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomer : 1218032808180009 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Januari 2020 ;
5. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dan tercatat pada Surat Perkawinan dengan Nomor:
85/ 01.3 / V / 2018 yang dikeluarkan KEUSKUPAN PENDETA RAMOT SWANTO PURBA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Sialang Buah Ressort Sialang Buah ;
6. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 2171-KW-17122019-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Desember 2019 ;
7. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Gracio Davinci Pasaribu tempat lahir di Batam pada tanggal 23 September 2017 anak ke satu, Laki-laki dari ibu Sri Gusti Sijabat sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171-LT-21012020-0115 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Januari 2020 ;
8. Bahwa, Para Pemohon bermaksud berkeinginan untuk mengesahkan nama ayah bernama Monang Tripiala Pasaribu di Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama atas nama Gracio Davinci Pasaribu yang semula tertulis tempat lahir di Batam pada tanggal 23 September 2017 anak ke Satu, Laki-laki dari Ibu Sri Gusti Sijabat sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171-LT-21012020-0115 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 21 Januari 2020, menjadi Gracio Davinci Pasaribu anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah ; Monang Tripiala Pasaribu dan ibu Sri Gusti Sijabat ;
9. Bahwa pengesahan pergantian nama pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan mengesahkan anak Para Pemohon atas nama Gracio Davinci Pasaribu Tempat lahir di Batam pada tanggal 23 September 2017 anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah ; Monang Tripiala Pasaribu dan ibu Sri Gusti Sijabat ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak dengan cara menunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang sendiri dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Bukti Perekaman, Nomor : 1083/YANUM/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020, atas nama MONANG TRIPIALA PASARIBU, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1208105808960003, tanggal 23 Februari 2018, atas nama SRI GUSTI SIJABAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-17122019-0008, tanggal 17 Desember 2019, atas nama MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT, (Untuk isteri), diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-17122019-0008, tanggal 17 Desember 2019, atas nama MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT, (Untuk suami), diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah, No. 85/01.3/V/2018, atas nama MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Batam, No. 1218032808180009, tanggal 8 Januari 2020,

atas nama MONANG TRIPIALA PASARIBU, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-21012020-0115, tanggal 21 Januari 2020, atas nama GRACIO DAVINCI PASARIBU, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mesri Sijabat :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, MONANG TRIPIALA PASARIBU telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2018, dengan seorang perempuan bernama SRI GUSTI SIJABAT ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Satu, Laki-laki Dari IBU SRI GUSTI SIJABAT ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Sanati Zai :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, MONANG TRIPIALA PASARIBU telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2018, dengan seorang perempuan bernama SRI GUSTI SIJABAT ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Satu, Laki-laki Dari IBU SRI GUSTI SIJABAT ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, di mana sebagai Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Pengesahan anak, dimana dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana sudah didaftarkan dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 17 Desember 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-17122019-0008 ;
- Bahwa sebelum ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017, anak ke Satu, Laki-laki dari Ibu SRI GUSTI SIJABAT", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-21012020-0115, tanggal 21 Januari 2020 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon dari yang semula tertera GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017, anak ke Satu, Laki-laki dari Ibu SRI GUSTI SIJABAT, dengan Kutipan Akta Lahir No 2171-LT-21012020-0115, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menjadi GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017, anak ke Satu, Laki-laki dari suami istri MONANG TRIPIALA PASARIBU (ayah) dan SRI GUSTI SIJABAT (ibu) ;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu saksi Mesri Sijabat dan Saksi Sanati Zai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : "GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017", merupakan anak kandung pertama dari Para Pemohon, maka

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, No 2171-LT-21012020-0115, tanggal 21 Januari 2020, atas nama Gracio Davinci Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT, serta memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang bernama : GRACIO DAVINCI PASARIBU, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23 September 2017", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, No. 2171-LT-21012020-0115, tanggal 21 Januari 2020, atas nama GRACIO DAVINCI PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : MONANG TRIPIALA PASARIBU dan SRI GUSTI SIJABAT ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami : Efrida Yanti, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp. 70.000,-

PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 hal Penetapan Nomor : 648/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)